



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 93 TAHUN 2016

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PENERANGAN JALAN UMUM

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tercapainya kebijakan Jakarta Benderang dengan sistem pencahayaan berstandar internasional, hemat energi, ramah lingkungan dan berbasis keunggulan teknologi, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan peningkatan kualitas lampu penerangan jalan umum melalui penggantian jenis lampu konvensional High Pressure Sodium (HPS) termasuk jenis lampu Light Emitting Diode (LED) tanpa Smart System, dengan lampu jenis LED Smart System berteknologi terkini sehingga memudahkan manajemen dan pengendalian fungsi lampu dari jarak jauh.

KEDUA : Dalam proses pengadaan lampu penerangan jalan umum, wajib menggunakan sistem e-katalog dengan memperhatikan aspek Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk yang berkualitas, harga bersaing, terlebih yang memiliki keunggulan teknologi terkini dan memiliki kemampuan produksi dan suplay dalam jumlah banyak, yang ditopang oleh sumber daya yang memadai serta teknologinya mampu terintegrasi dengan program Smart City.

KETIGA : Apabila pelaksanaannya membutuhkan waktu dan biaya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, agar memperhatikan keutamaan kesinambungan dan konektivitas dengan sistem/teknologi yang telah dipilih.

KEEMPAT : Melakukan koordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero untuk penyelesaian pemasangan kilowatt-hour (kWh) meter sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT PLN (Persero) Nomor 5 Tahun 2016 dan Nomor 0006.MoU/HKM.00.01/DIRUT/2016 agar penggunaan daya listrik lebih terukur dan akuntabel dengan Smart Light System.

Y

- KELIMA : Melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya, untuk penyediaan tempat penampungan sementara (gudang) dan menghibahkan lampu bekas (return) layak pakai kepada Pemerintah Daerah Penyangga Jakarta atau daerah lain yang membutuhkan.
- KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta